



**STRATEGI SATRESNARKOBA DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM POLRES SAMPANG**

TESIS



Oleh :
ZAINAL PRADANA
N.P.M: 22002021019 ★

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

STRATEGI SATRESNARKOBA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG

Kata Kunci: Strategi Satresnarkoba, Penyalahgunaan, Narkotika

Zainal Pradana

Abdul Wahid

Moh. Muhibbin

Abstrak

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Dewasa ini penyalahgunaan Narkotika marak terjadi di Indonesia. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan proposal tesis yang berjudul Upaya Satuan Reserse dan Narkoba (Satreskoba) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (di Wilayah Hukum Polres Sampang).

Penelitian tentang Strategi SATRESNARKOBA Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di wilayah Hukum Polres Sampang. Kemudian dielaborasi ke dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : (1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Penggunaan Narkotika di Kabupaten Sampang?, (2) Bagaimana upaya Satuan Reserse dan Narkoba (Satreskoba) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polres Sampang?, (3) Apa yang menjadi faktor penghambat dan upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Sampang ?

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis Empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Polres Sampang Madura. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Kemudian data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa, Faktor-faktor terjadinya Penggunaan Narkotika di Kabupaten Sampang, terdiri dari: Faktor individu antara lain aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi, Faktor sosial budaya, antara lain kondisi keluarga dan pengaruh teman, Faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba dalam Penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sampang yang meliputi : Upaya preventif yaitu pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, Upaya preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan, Upaya represif yaitu berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan faktor penghambatnya antara lain: kurangnya informan lapangan, kurangnya sarana dan prasarana, dan terbatasnya anggaran.

SATRESNARKOBA STRATEGY IN TACKLING DRUG ABUSE IN THE SAMPANG POLICE JURISDICTION

Keywords: Satresnarkoba Strategy, Abuse, Narcotics

Zainal Pradana

Abdul Wahid

Moh. Muhibbin

Abstract

The role of the police in tackling drug crimes is not only focused on law enforcement but also to all efforts shown to reduce the demand and illicit needs of drugs. Today narcotics abuse is rife in Indonesia. The realization of the eradication of narcotics abuse crime cannot be separated from the role of law enforcement officials alone, cooperation from various parties is needed, among others, is the participation of the community. Based on the background description above, the author is interested in writing a thesis proposal entitled The Efforts of the Reserse and Drug Unit (Satreskoba) in Tackling Narcotics Abuse (in the Sampang Police Jurisdiction).

Research on SATRESNARKOBA Strategy in Tackling Narcotics Abuse in the Sampang Police Law area. Then elaborated into the following questions: (1) What factors cause narcotics use in Sampang Regency?, (2) How is the effort of the Reserse and Drug Unit (Satreskoba) in tackling narcotics abuse in the Sampang Police Law area?, (3) What are the inhibiting factors and efforts of the police in tackling narcotics abuse in the Sampang Police Jurisdiction?

The type of research conducted in this study is using empirical juridical research. The research approach used in this research is by means of a sociological juridical approach. This research was conducted at the Sampang Madura Police Station. Data collection is carried out using in-depth interview techniques, documentation, and observation. Then the collected data will be arranged descriptively kualitatif.

The results and discussion of this study show that, factors of the occurrence of Narcotic Use in Sampang Regency, consist of: Individual factors, including personality aspects, and anxiety / depression, socio-cultural factors, including family conditions and the influence of friends, environmental factors. Efforts made by the Drug Reserse unit in combating drug abuse in Sampang Regency which include: Preventive efforts are basically in the form of fostering positive activities for the community, preventive efforts are a follow-up to Pre-Emtif efforts that emphasize eliminating opportunities to commit crimes and, repressive efforts in the form of follow-up and law enforcement to make perpetrators become deterrents and not repeat themselves. His actions, while the inhibiting factors include: lack of field informants, lack of facilities and infrastructure, and limited budget.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang

dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Penyalahgunaan narkoba dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹Narkotika terdiri dari zat

¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.²

Dewasa ini penyalahgunaan Narkotika marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Tahun anggaran 2015, jumlah penyalahguna Narkotika diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai Narkotika dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10-59 Tahun di tahun 2015 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai Narkotika pada Tahun 2015. Jenis Narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Jenis Narkotika tersebut sangat terkenal bagi pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan Narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan Narkotika pada kelompok pekerja.³ Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1.

³ <http://m.nasional.rimaneews.com/hukum/read/20150706/222588/Polsek-Tegineneng-Ungkap-Kasus-Narkotika> diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional. Angka kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah Hukum Polres Sampang saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya.

Berikut adalah data mengenai penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sampang yang berhasil dihimpun dalam rekapitulasi jumlah kasus penyalahgunaan narkoba oleh Anggota Reskrim Polres Sampang Kabupaten Sampang dari tahun 2017 sampai 2021.

Tabel 1
Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Polres Sampang
Kabupaten Sampang Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah
1	2017	85 kasus
2	2018	79 kasus
3	2019	110 kasus
4	2020	148 kasus
5	2021	133 kasus

Sumber: Data Polres Sampang, 2021

Tabel di atas menunjukkan kasus Narkotika di Polres Sampang setiap Tahunnya. Pada Tahun 2017 kasus Narkotika yang terjadi sebanyak 85 kasus dan mengalami penurunan sampai 6 kasus Tahun 2018 dan tercatat sebanyak 110 kasus pada Tahun 2019 tersangka pengguna Narkotika mengalami peningkatan lagi sebanyak 38 Kasus, Tahun 2020 dan berkurang 15 kasus hingga Maret 2021.

Meningkatnya jumlah konsumen tersebut tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika, dengan persentase terbesar sasaran penggunaannya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu sebesar 60 persen, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Sampang, khususnya satuan reserse narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik polri. Berdasarkan uraian

latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan proposal tesis yang berjudul **Upaya Satuan Reserse dan Narkoba (Satreskoba) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (di Wilayah Hukum Polres Sampang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Penggunaan Narkotika di Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana upaya Satuan Reserse dan Narkoba (Satreskoba) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polres Sampang?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dan upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Sampang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor terjadinya Penggunaan Narkotika di Kabupaten Sampang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Sampang.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Sampang.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

- b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi dan menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk memberikan kontribusi dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya para orang tua, guru, pelajar dan remaja, akan bahaya dan dampak buruk yang diakibatkan oleh narkotika, sehingga diharapkan kedepannya akan dapat menimbulkan kesadaran pribadi untuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungannya.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil kajian studi terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Dharma Yudha dari Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia dengan judul penelitian;Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah dengan melakukan tindakan awal (preventif) untuk mencegah terjadi peredaran narkotika berupa razia-razia ke sekolah-sekolah, tempat-tempat hiburan malam serta jalur keluar masuk ke wilayah hukum Polres Bangli dan tindakan penegakan hukum (refresif) bagi orang-orang yang terbukti mengedarkan dan menggunakan narkoba dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait di wilayah hukum Polres Bangli seperti Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Bangli dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba antara lain : Kendala intern yaitu kendala yang berasal dari dalam tubuh Polres Bangli sendiri, meliputi : Dana Anggaran, Sarana Operasional, Sarana prasarana kantor dan Sumber daya manusia. Kendala ekstern yaitu kendala yang berasal dari luar jajaran Polres Bangli berupa: Tingginya mobilitas dan kewaspadaan yang dimiliki oleh para bandar dan pemakai narkoba menyulitkan penangkapan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi peredaran dan

penyalahgunaan narkoba menyebabkan pihak kepolisian harus bekerja sendiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh BIMO ALDI WIBOWO dari Universitas Muhammadiyah Solo dengan judul penelitian; UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA (Studi Kasus Wilayah Hukum Solo Raya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Polresta Solo dalam menanggulangi peredaran narkoba dengan melaksanakan tugasnya untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (I) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Pasal 16 ayat (I) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut: a) menerima laporan atau pengaduan dan seorang tentang adanya tindak pidana; b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i) mengadakan penghentian penyidikan; j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyelesaian hukum bagi pengedar dan pengguna narkoba di Kota Surakarta pada implementasinya mengikuti Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika yang mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika. Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Kendala secara internal adalah Jumlah anggota yang masih kurang dari standar dan bocornya informasi mengenai identitas pelaku serta lokasi tempat tinggalnya ketika akan melakukan razia diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sedangkan sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar Satuan Narkoba Polrestabes Solo. Kendala Kepolisian Polres Solo dalam menanggulangi peredaran narkoba diantaranya yaitu minimnya partisipasi dan kontrol dari masyarakat sekitar pada beberapa wilayah, hal ini dikarenakan kepedulian masyarakat terhadap kejahatan narkoba masih sangat rendah, sedangkan aktivitas peredaran di lingkungan sekitar ada yang secara nyata terjadi. Masyarakat sekitar masih beranggapan bahwa pihak

kepolisian mampu mengatasi secara instansi dikarenakan kemampuan dalam fasilitas yang diberikan oleh negara. Optimalisasi tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan modus operandinya semakin canggih dilakukan dengan pengaturan mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Novianto dengan judul penelitian; UPAYA PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOBA DIKALANGAN NARAPIDANA (Studi Di Polisi Resort Malang Kota). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba dikalangan narapidana ada dua, yaitu upaya represif dalam bentuk koordinasi terbuka dan upaya represif dan preventif dalam bentuk koordinasi tertutup. Koordinasi terbuka dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan Kalapas sedangkan koordinasi tertutup dilakukan dengan cara pihak Kepolisian bergerak sendiri menelusuri jaringan peredaran narkoba melalui media SMS. Upaya perbaikan dari penanggulangan yang telah dilakukan berupa pembenahan dari kendala yang dihadapi selama proses penelusuran dan pengembangan kasus peredaran narkoba dikalangan narapidana. Kendala yang dihadapi menjadi tolak ukur keberhasilan Kepolisian dalam mengungkap kasus, adapunfaktor pendorong narapidana melakukan tindak pidana

peredaran narkoba dijadikan acuan untuk terus menjalankan kinerja menegakkan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap tesis ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metodologi Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep kajian yang berhubungan dengan penyusunan tesis mengenai pengertian kepolisian, fungsi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pengertian narkoba, penggolongan narkoba, penyalahgunaan narkoba.

BAB III METODE PENELITIAN.

Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Populasi dalam pengambilan sample, Sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN.

Berisi pembahasan tentang Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Penggunaan Narkoba di Kabupaten Sampang, Bagaimana upaya

Satuan Reserse dan Narkoba (Satresnarkoba) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah Hukum Polres Sampang dan Apa yang menjadi faktor penghambat dan upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polres Sampang?

BAB V PENUTUP

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.



PBAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor terjadinya Penggunaan Narkotika di Kabupaten Sampang, terdiri dari: a). Faktor individu antara lain aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. b). Faktor sosial budaya, antara lain kondisi keluarga dan pengaruh teman. c) Faktor lingkungan
2. Upaya yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba dalam Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sampang yang meliputi: 1. upaya pre-emptif yaitu pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, 2. upaya preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan 3. upaya represif yaitu berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan reserse narkoba pada Polres Sampang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu: 1. kurangnya informan dilapangan, 2. kurangnya sarana dan prasarana, dan 3. terbatasnya anggaran.

B. Saran

Faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di polsek Sampang, dari simpulan di atas maka penulis memberikan saran. Perlunya Pasal baru dari segi Undang-Undang Narkoba untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku narkoba jenis baru, Perlunya peningkatan kualitas penyidik POLRI khususnya pada Direktorat Narkoba, dan peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan POLRI dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkoba, sarana dan fasilitas harus ditambah sehingga untuk kedepannya dapat menambah atau memperlancar dan mempermudah kepolisian dalam proses penyidikan, dari segi faktor masyarakat sendiri sudah jelas didalam Undang-Undang sudah dijelaskan masyarakat harus berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam ungkap kasus, sehingga aparat penegak hukum atau kepolisian dalam menjalankan tugas khususnya dalam hal pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba dapat menurunkan atau mengurangi jumlah kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya khususnya yang ada di polsek Sampang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 74
- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal.7
- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, hlm.79
- Farid, A. Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 225
- Husin, Budi Rizki, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Hlm.15
- Kamus lengkap. karangan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, Hlm 194
- Lastarya, Dharana, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Jakarta: Pakarkarya, Hlm.15.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 78
- Makarao, Moh.Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Marpaung, Laden, 2005, *Azaz-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Jakarta: Bina Aksara,.. Hlm 46.
- Sadjijono, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* , Bandung: Sinar Baru, hlm. 17
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm. 3
- Siswanto, Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotrofika*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada:, hlm. 35

Soedjono D. 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya NusantaraM hlm. 5

-----, *Pedoman Pelaksanaan P4GN melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkamtibmas dan PLKB di tingkat Desa*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007) hlm. 19

-----, Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 143

Undang-Undang Kepolisian Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Polri.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 10

INTERNET

<http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20150706/222588/Polsek-Tegineneng-Ungkap-Kasus-Narkotika> diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika, diakses pada tanggal 8 April 2021

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/09/18/751/mengenal-adiksi>, di akses pada tanggal 17 April 2021